

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP
PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH *SIRRI* UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

YULIATUL MUKAROMAH

101190177

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP
PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH *SIRRI* UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YULIATUL MUKAROMAH

101190177

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Mukaromah, Yuliatul, 2023. *Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Nikah Ulang, Pencatatan Nikah.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa yang pernikahannya belum dicatatkan. KUA Kecamatan Balong, memberikan solusi dalam hal ini yaitu mengajukan isbat nikah ke pengadilan atau mengulang nikah dengan mendaftarkannya ke KUA. Dampak dari menikah ulang disini adalah tanggal perkawinan yang tercatat adalah tanggal dimana mereka melakukan pernikahan dihadapan KUA. Sehingga perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan tujuan dari pencatatan nikah adalah memberikan kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti praktik mengulang nikah untuk pencatatan perkawinan ini.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu metode induktif dengan teori *maṣlahah*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengulangan nikah pada nikah sirri untuk pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA kecamatan Balong ini tergolong pada kategori *maṣlahah.hajjiyah*. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan ini keberadaannya sangat dibutuhkan, sebab hal tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut. Adapun untuk dampak pengulangan pada nikah untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong ini dikategorikan dapat mendatangkan *maṣlahah*, dilihat dari segi pengumuman nikah untuk masyarakat umum. Selain itu belum anak yang lahir dari pernikahan sirri, pihak istri juga tidak dalam kondisi hamil, dan juga nafkah istri yang sudah dilaksanakan selama pernikahan *sirri*, sehingga dengan mengulang nikah pun tidak ada pihak yang dirugikan atau mendatangkan *madharat*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuliatul Mukaromah
NIM : 101190177
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP
PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH *SIRRI*
UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI
KASUS DI KUA KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 10 Agustus 2023

Mengetahui


a.n Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Wahya Saputra, M.H.I
Rif'ah Roihanah, M. Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing


Udin Safala, M.H.I

NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuliatul Mukaromah
NIM : 101190177
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I. ()

Ponorogo, 19 September 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliatul Mukaromah
NIM : 101190177
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada
Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di
KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Yuliatul Mukaromah
101190177

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Yuliatul Mukaromah

NIM : 101190177

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada
Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di
KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau terbitan orang lain
kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya tulis
ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 24 Agustus 2023
nyatakan



METER
TEMPEL
B6AKX498613899

Yuliatul Mukaromah
101190177

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i>	26
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	26
B. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	29
C. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	30

D. Syarat <i>Maşlahah</i> Yang Dijadikan Dalil Hukum.....	35
BAB III PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH SIRRI UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO	38
A. Profil KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.....	38
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Balong	38
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Balong	38
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balong.....	39
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Balong.....	40
5. Tugas, dan fungsi KUA Kecamatan Balong.....	41
B. Pengulangan Nikah Pada Nikah <i>Sirri</i> Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong.....	41
C. Dampak Pengulangan Nikah Pada Nikah <i>Sirri</i> Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong.....	49
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> TERHADAP PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH SIRRI UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BALONG	54
A. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah <i>Sirri</i> Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong	54
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Dampak Pengulangan Nikah Pada Nikah <i>Sirri</i> Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong	59

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan:.....	65
B. Saran:.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dapat menghalalkan hubungan dan menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya*.¹ Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang berlaku pada semua makhlukNya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini adalah berpasang-pasangan, tak terkecuali pada manusia.

Manusia dalam melakukan perkawinan tidaklah seperti binatang yang bisa bertindak bebas dan sekehendak nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanyalah sebagai bentuk untuk menuntaskan kebutuhan birahi dan hawa nafsunya, sedangkan yang berlaku pada manusia, perkawinan terikat oleh aturan dan etika yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang bermoral dan beradab. Maka dari itu, perkawinan pada manusia harus mengikuti pada peraturan yang berlaku. Tanpa adanya perkawinan, manusia tidak bisa melanjutkan sejarah hidupnya karena hanya melalui perkawinan manusia bisa melahirkan keturunan mereka. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, maka sejarah peradaban manusia akan rusak oleh berbagai perzinaan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 9.

sehingga manusia tidak ada bedanya dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.²

Pengertian nikah menurut sebagian Ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan manfaat (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, terutama untuk mendapatkan kenikamatan biologis”. Menurut Mazhab Syafi’i, nikah diartikan dengan sebuah akad yang dapat memberikan status kepemilikan untuk berhubungan dengan menggunakan lafal “*inkah* atau *tazwij*”; atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah diartikan sebagai sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikamatan seksual semata. Sedangkan Ulama Hanbali mendefinisikan nikah dengan sebuah akad yang berguna untuk mendapatkan kesenangan (bersenang-senang) dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij*.³

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang damai, bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan.⁴

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 13-14.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun adalah suatu hal dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sehingga hal tersebut haruslah ada dalam rangkaian suatu pekerjaan (ibadah), misalnya adanya calon laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Sedangkan syarat yaitu suatu hal yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi hal tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, contohnya dalam agama Islam calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.⁵

Menurut Jumhur Ulama rukun dari perkawinan itu ada lima, dan masing masing dari rukun tersebut memiliki syarat -syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut adalah;

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Waki nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab Kabul.⁶

Perkawinan bisa dikatakan sah secara agama maupun negara, jika terpenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 33.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Ketentuan tentang pencatatan nikah ini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh *shara'* akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh *shara'*, karena mengandung banyak manfaat.⁸ *Maṣlaḥah mursalah* sendiri merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diatur oleh *shari'*, serta tidak ada dalil *shar'i* yang menerangkan atau membatalkannya.⁹ *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat dengan dalil yang menegaskannya atau dalil yang membatalkannya. Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan menghasilkan suatu akta perkawinan yang menjadi bukti jika suatu saat pernikahan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, dapat terjadi banyak sekali penyelewengan yang dilakukan dan mengakibatkan ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah ini berguna untuk mengantisipasi adanya kemadharatan yang bisa saja timbul

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Toha Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia), *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 1 2019, 133.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 139.

kemudian hari dan adanya pencatatan ini sangat dibutuhkan di masa sekarang.¹⁰

Menurut Ahmad Rafiq, di beberapa kalangan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan masih perlu adanya sosialisasi. Jika kita melihat Firman Allah dalam QS. Al-Baqoroh ayat 282, redaksi dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai bahwa pencatatan itu lebih didahulukan dari pada kesaksian. Namun kembali lagi, bahwa di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang secara tegas menjelaskan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Ahmad Rafiq juga menjelaskan bahwa peraturan mengenai pencatatan pernikahan yang ada dalam Undang-Undang sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *Maṣlahah* atau *Istinbat*.¹¹ Beberapa kaidah fikih yang berkenaan dengan *maṣlahah mursalah* yang dapat diterapkan dalam persoalan ini adalah kaidah *aḍ-ḍararu yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini menunjukkan bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi di kalangan umat, tidak diinginkan oleh syariat. Sebaliknya, syariat senantiasa menginginkan manfaat dan kebaikan bagi umat. Berdasarkan kaidah ini, maka kesulitan yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat harus dicegah dengan membuat aturan hukum baru. Di samping itu dapat pula digunakan kaidah *yadfa'u aḍ-ḍararu biqadri al-imbāni* (kesulitan harus ditolak semaksimal mungkin). Kaidah ini

¹⁰ Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia), 133

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51-52

menunjukkan bahwa usaha untuk menolak kesulitan yang akan terjadi di dalam kehidupan umat, harus diusahakan semaksimal mungkin.¹² Walaupun tidak ada aturan secara tegas dalam *nash* maupun *sunnah* yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan namun keberadaannya mengandung kemashlahatan bagi manusia yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu semua kalangan haruslah menerima dan mengikuti ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Meskipun dalam undang-undang sudah diatur, bahwa pernikahan itu harus dicatitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun banyak dari kalangan masyarakat yang dalam melakukan akad nikah tidak dibarengi dengan mencatatkan perkawinannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga agar perkawinannya diakui oleh negara mereka mendatangi Kantor Urusan Agama setempat wilayah mereka tinggal supaya pernikahannya diakui negara dan memiliki kekuatan dan perlindungan hukum, jika sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Agar perkawinan tersebut dari pihak PPN ada yang memberikan solusi untuk mengajukan isbat nikah ke pengadilan atau menikah kembali dengan pelaksanaan nikah pada umumnya.

Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Balong, sepasang suami istri yang bernama Restu Singgih Styaji dan Eka Lily Oktaviani yang melangsungkan akad nikah secara *sirri* pada tanggal 13 Maret 2022 karena

¹² Mukhsin Nyak Umar *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), 168.

keduanya berada di Taiwan sehingga agar terhindar dari zina mereka melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Setelah keduanya pulang ke Indonesia, mereka melegalkan pernikahannya dengan melakukan akad nikah ulang melalui Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 Oktober 2022. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Balong, bahwa:

“Memang ada disini calon pengantin yang sebelumnya telah menikah *sirri* atau pernikahan tersebut belum tercatat di KUA dan ingin melegalkan pernikahannya sehingga mereka berkonsultasi ke KUA untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Dari pihak KUA sendiri memberikan dua pilihan yaitu melakukan *isbat* nikah ke pengadilan Agama atau mendaftar ke KUA dan menikah kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)”¹³.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA tersebut, perkawinan *sirri* atau pernikahan yang belum tercatat di KUA dan ingin di catatkan maka ada dua solusi yaitu mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau mendaftar dan melakukan akad nikah di hadapan PPN. Jika melakukan *itsbat* maka perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang *sirri*, sedangkan jika mendaftar dan melakukan akad nikah di KUA maka perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan PPN. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Balong bahwa:

“Jika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA, pihak KUA hanya memeriksa mengenai data pribadi mereka, status perkawinan, ada halangan perkawinan atau tidak. Pihak KUA tidak memeriksa apakah calon pengantin ini

¹³ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023

sebelumnya telah menikah *sirri* atau tidak. Jadi, di dalam akta nikah, perkawinan yang dicatatkan adalah sesuai dengan perkawinan dimana dan kapan mereka melangsungkan perkawinan di hadapan PPN”.¹⁴

Sehingga perkawinan antara Restu Singgih Styaji dan Eka Lily Oktaviani tercatat sesuai dengan tanggal mereka melangsungkan akad nikah di hadapan PPN. Sedangkan perkawinan yang telah mereka laksanakan sejak 13 Maret 2022 sampai dengan sebelum akad nikah di hadapan PPN yaitu tanggal 26 Oktober 2022 tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan tujuan dari pencatatan nikah adalah memberikan kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.¹⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti meneliti lebih dalam mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan pengulangan nikah pada nikah *sirri* dan dampaknya terhadap pernikahan tersebut. Oleh karena itu peneliti akan meneliti masalah tersebut dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”.

¹⁴ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023

¹⁵ Abdul. Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an: Ekstensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: K-media. 2017), 65-66

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong.
2. Mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu dan gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam kontemporer khususnya di bidang perkawinan dan memperkaya literatur kepustakaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kebijakan dan dapat memberikan sumbangsih dari segi pemikiran dan informasi mengenai ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan, khususnya bagi lembaga yang menaungi masalah perkawinan di Indonesia

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dan memberikan manfaat bagi perkembangan studi keagamaan khususnya di bidang perkawinan dan juga khususnya bagi pasangan yang akan melakukan nikah ulang pada nkah *sirri*.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti serta memberikan penjelasan mengenai perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Farah Fadya (IAIN Salatiga, 2022), dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)*” Masalah utama pada penelitian ini adalah pelaksanaan nikah ulang bagi pelaku nikah siri dengan tujuan untuk pencatatan perkawinan. Rumusan Masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan akad nikah ulang

bagi pelaku nikah siri di KUA kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali? (2)

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri? Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah Akad nikah ulang yang dilakukan oleh pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Cepogo dilatar belakangi sebab sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai permasalahan perkawinan. Walaupun warga sudah paham tentang perkawinan yang wajib dicatatkan, namun mereka tetap melaksanakan perkawinan *sirri* terlebih dulu yang mana akan memunculkan permasalahan bila perkawinan tersebut tidak segera dicatatkan. Akad nikah ulang di KUA Kecamatan Cepogo yang bertujuan untuk pencatatan perkawinan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Akad nikah ulang yang dilakukan seperti perkawinan pada umumnya, mengumpulkan berkas dan syarat seperti akan melaksanakan perkawinan biasa tanpa terdapat ketentuan yang membedakan. Akad nikah ulang boleh dilakukan serta tidak membatalkan akad yang awal, apabila akad pertama ataupun pada perkawinan sirinya diyakini sudah sah dan sudah terpenuhinya rukun serta syarat nikah bagi agama. Karena tidak terdapatnya pencatatan perkawinan dalam peristiwa nikah siri, hingga ada keraguan terhadap nikah siri. Selain itu, dalam perkawinan siri memiliki sebagian *madharat* sehingga akad nikah ulang

yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah harus segera dilaksanakan. Mengingat terhadap pencatatan perkawinan memiliki banyak kemaslahatan serta sesuai dengan tujuan syariah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan. Jika penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *masalah*.

Kedua, Achmad Dwi Iswanto (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah (Lafadz Ijab Qabul) Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*”. Masalah utama pada penelitian tersebut adalah mengenai pengulangan lafadz ijab kabul dalam akad nikah. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) Apa faktor penyebab terjadinya pengulangan Ijab Qabul dalam nikah di KUA Kecamatan Tebo Ilir. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan Ijab Qabul dalam nikah di KUA Kecamatan Tebo Ilir. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum Islam yaitu *Sadd Al-Dhari'ah*. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor dari pernikahan tersebut diulang, adalah karena rukun dan syarat sah dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi yaitu mengenai wali nasab yang ternyata adalah ayah angkatnya. Dalam kasus ini, mempelai wanita tidak mengatakan

dengan jujur kepada pihak KUA bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah angkatnya. Dalam kasus ini ayah angkat tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah untuk anaknya sehingga pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena itu solusi agar pernikahan tersebut sah adalah dengan melakukan akad nikah ulang sesuai dengan ketentuan nikah pada umumnya. Apabila pernikahan yang tidak sah tersebut dilanjutkan tanpa adanya akad nikah ulang, maka akan mengakibatkan *madharat* dikemudian hari. Apabila pengulangan tidak terjadi, maka kedua mempelai harus dipisahkan, dan perintah KUA untuk melaksanakan akad kembali atau pengulangan akad (lafazd ijab qabul) adalah benar.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada analisis hukum Islam berdasarkan perspektif jumbuh ulama, sedangkan peneliti berfokus pada analisis *maṣlahah*.

Ketiga, Siti Norhasanah (UIN KHAS Jember, 2023) dengan judul, “*Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Nikah Untuk Legalitas Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)*”.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. (2) Bagaimana tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan

menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori al-maslahah. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak karena pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut masalah yang mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan. Pengulangan akad nikah termasuk dalam masalah mursalah karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' dan keberadaanya tidak ditentang oleh syara' sebab banyak mengandung maslahat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah masalah utama yang diangkat, dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan dampak dari nikah ulang. Perbedaan selanjutnya pendekatan yang dipakai, pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Perbedaan selanjutnya pada penelitian teknik pengumpulan data hanya melalui wawancara dan dokumentasi.

Keempat, Farhatul Aeni (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) dengan judul "*Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*".

Masalah utama pada penelitian tersebut adalah mengulang nikah bagi wanita yang hamil di luar nikah. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana hukumnya nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Ulama Astanajapura. (2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap pelaksanaan nikah ulang. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Ulama Astanajapura. Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut KHI pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Sedangkan menurut ulama desa Astanajapura jika alasan melakukan pernikahan ulang wanita hamil di luar nikah itu untuk kehati-hatian dan menghilangkan rasa keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut maka hal itu di perbolehkan. Menurut para tokoh masyarakat desa Astanajapura melakukan nikah ulang alasan kehati-hatian dan juga untuk menguatkan pernikahan pertama itu diperbolehkan, akan tetapi anaknya tetap dihukumi anak di luar nikah dan tidak boleh dinasabkan pada bapaknya, dan agar anak yang selanjutnya bukan anak zina. Sedangkan menurut pendapat pihak KUA bahwa tidak boleh

melakukan pernikahan ulang tanpa adanya perceraian kecuali dalam kasus isbat nikah karena berpatokan pada KHI.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian diatas berfokus pada pengulangan nikah pada kawin hamil diluar nikah, sedangkan peneliti mengambil objek pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pengesahan pernikahan.

Kelima, Cut Nanda Maya Sari (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017) dengan judul “*Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”. Masalah utama pada penelitian tersebut adalah pelaksanaan pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ada dua kategori faktor dari pernikahan tersebut diulang. Pertama, dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebuah pernikahan yaitu mengenai *ghaibnya* wali nasab. Yang kedua adalah mempelai wanita tidak mengatakan dengan jujur kepada pihak KUA bahwa

massa iddahnya belum selesai. Dengan mengadakan akad nikah ulang, maka hal tersebut akan memberikan manfaat bagi pasangan suami istri tersebut, dan apabila tidak dilakukannya nikah ulang maka akan menimbulkan *madharat* dan akan berdampak buruk pada kedua pasangan dikarenakan akad nikah yang pertama tidaklah sah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Jika penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada pengulangan nikah dari satu faktor saja, sedangkan penelitian ini peneliti mengambil objek pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pengesahan pernikahan

Keenam, Evi Fauziah (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*”. Masalah utama pada penelitian tersebut adalah mengulang akad nikah karena bapak angkat menjadi wali nikah. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. (2) Bagaimana analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Teknik pengumpulan data yang

dipakai adalah wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinaan. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab adanya akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ini terjadi karena bapak angkat dari mempelai perempuan menjadi wali nikahnya dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah dengan pengantin perempuan. Kebijakan yang diambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam kasus tersebut adalah mengulang akad nikah tanpa adanya pembatalan nikah di Pengadilan Agama. Secara yuridis akad nikah ulang tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa dapat dibatalkannya pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada pengulangan akad nikah karena salah satu rukun tidak terpenuhi, sedangkan penelitian ini peneliti berfokus pada pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pengesahan pernikahan. Perbedaan kedua adalah penelitian tersebut menggunakan teori hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah dimana seorang peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan guna mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan, dan penelitian ini lebih condong pada kualitas data dan memfokuskan pada masalah yang terjadi. Sehingga hasil yang akan dianalisis ini berpegangan pada data yang didapat dari lapangan.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa induktif. Penyorotan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Sudah menjadi ciri yang khas dari sebuah penelitian lapangan, yang mana pada penelitian ini, peneliti akan menjadi pengamat penuh guna menemukan fakta yang sebenarnya di lapangan yang kemudian nanti akan di analisis. Menjadi instrumen yang penting di penelitian karena akan secara langsung melakukan observasi dan wawancara mengenai pengulangan nikah yang terjadi di KUA kecamatan Balong. Sehingga kehadirannya dibutuhkan secara maksimal.

¹⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Balong. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti yakni mengenai pengulangan nikah pada nikah *sirri* yang secara jelas hal tersebut terjadi di KUA Kecamatan Balong.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta mentah yang diperoleh dari lapangan berdasarkan pengamatan, data tersebut bisa berupa angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang kemudian dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif data yang digunakan yaitu berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan tidak termasuk dalam bentuk angka.¹⁸ Dalam penelitian ini diperlukan data tentang pengulangan nikah pada nikah *sirri* dan dampaknya untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 213.

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Rakesaran, 1996), 2.

ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden. Peneliti melakukan wawancara dengan, kepala KUA kecamatan Balong dan pelaku pengulangan nikah pada nikah *sirri*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data sekunder ini bersifat sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, serta juga dapat menjadi penjelas dari data primer. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*), adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang mana penelitian akan memberikan sebuah pertanyaan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan

¹⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

wawancara dengan Bapak Anwar selaku kepala KUA kecamatan Balong dan Mas Restu Singgih Styaji dan Mbak Eka Lili Oktaviani selaku pelaku pengulangan nikah pada nikah *sirri*. Wawancara ini menghasilkan data mengenai pelaksanaan nikah ulang dan juga dampaknya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang didapat berdasarkan gambar, tulisan, atau dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan dan memutuskan apa yang penting dan dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection* : Pengumpulan data;
- b. *Reduction*: memilah-milah data yang penting dan relevan dengan penelitian. Reduksi data ini bertujuan untuk

²⁰Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

memfokuskan pada data yang sesuai dengan penelitian baik berupa wawancara maupun dokumentasi.;

- c. *Display*: menyajikan data hasil dari reduksi kedalam peta-peta atau dalam bentuk uraian yang bertujuan agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian;
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Kesimpulan dalam analisis data ini dilakukan secara terus menerus selama pengambilan data atau setelahnya dikarenakan kesimpulan tersebut bisa saja berubah seiring ditemukannya fakta baru di lapangan.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah derajat sebuah kepercayaan terhadap data yang diperoleh dan kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara memperpanjang keikutsertaan, pengamatan yang tekun, triangulasi. Pemeriksaan teman sejawat, dan kecakupan referensial.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang telah ditemukan. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan

²¹ Ibid., 11-14.

²² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2013),

beberapa pihak yang berkaitan di KUA Kecamatan Balong dan pihak yang berkaitan dengan pengulangan nikah pada nikah *sirri*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan agar dapat disusun secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima Bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang poin-poin dari keseluruhan isi yang berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka atau kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan konsep *maṣlaḥah*. Bab ini berisi tentang pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dan syarat-syarat *maṣlaḥah* yang dijadikan dalil hukum.

Bab III merupakan pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bab ini berisi tentang profil KUA Kecamatan Balong yang meliputi sejarah, letak geografis, struktur organisasi, visi, misi, kedudukan tugas dan fungsi dari KUA Kecamatan Balong. Selain itu juga data mengenai pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Balong

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong. Dan tinjauan *maṣlaḥah*

terhadap dampak pengulangan nikah pada nikah *sirri* untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong

Bab V merupakan penutup. Bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari kekurangan.



BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH*

A. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata *şalahah* dengan tambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maşdar* dengan arti kata *şalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kurasakan”.

Pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut di sebut *maşlahah*. Dengan begitu *maşlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *maşlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama namun pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maşlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maşlahah* adalah memelihara tujuan *shara'* (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan *shara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
- c. Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *shara'* kepada *maṣlaḥah*.
 - 1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akli secara mutlak.
 - 2) Dari segi tergantungnya tuntutan *shara'* kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *shara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maṣlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *maṣlahah* dalam pengertian hukum atau *shara'*. Perbedaan terlihat dari segi tujuan *shara'* yang dijadikan rujukan. *Maṣlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlahah* dalam pengertian *shara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *shara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-maqāsid* menjelaskan keistimewaan *maṣlahah shar'ī* itu dibanding *maṣlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

- a. Yang menjadi sandaran bagi *maṣlahah* itu selalu petunjuk *shara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi oleh tempat dan waktu, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian *maṣlahah* atau buruk dan baik dalam pandangan *shara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat,

tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.

- c. *Maṣlahah* dalam artian *shara'* tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual atau secara rohaniah.

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sumber asal dan metode *maṣlahah* diambil dari Al-Qur'an QS.

Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²³

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahah* ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal atau persoalan yang tidak terjadi

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya bahkan yang terjadi setelah tidak lama Rasulullah meninggal. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan masalah demikian berarti akan sempit kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan tempat.

- b. Para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Seperti Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal di masa Rasulullah hanya jatuh satu.²⁴

C. Macam-Macam *Maṣlahah*

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

²⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet- 2, 2017), 78

a. *Maṣlahah* jika dilihat dari kapasitas *hujjah* dalam menetapkan sebuah hukum terbagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah:

1) *Maṣlahah Daruriyyah*, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) dimana manusia sangat membutuhkan keberadaannya. Artinya kehidupan manusia tidak ada artinya apabila satu saja dari lima prinsip itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjadi atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *daruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *daruri*. Contohnya: Allah melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minum minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.

2) *Maṣlahah Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara

langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maṣlahah Ḥajjiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.

- 3) *Maṣlahah Tahsniyah*, adalah *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *daruri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Ketiga macam *maṣlahah* tersebut merupakan satu struktur yang saling berkaitan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang lain, artinya peninjauan hukum komplemen (*Ḥajjiyyat*) tidak boleh membatalkan pada tujuan asal atau primer atau dharuriyyah. Oleh sebab itu maka komplemen (*Tahsiniyyah*) merupakan unsur penuntasan bagi kepentingan sekunder (*Ḥajjiyyah*) dan sekunder pelengkap dan penopang kepentingan primer.²⁵

²⁵ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 348-350.

b. Sedangkan dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 macam, yaitu:

1) *Maṣlahah Mu'tabaroh*

Maṣlahah Mu'tabaroh adalah masalah yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa masalah *mu'tabaroh* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.²⁶

2) *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah Mulghah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena dianggap batil. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *maṣlahah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain *maṣlahah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas

²⁶ Sahibul Hardi, Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyyin, Vol. 10 No. 20 (Kandungan : An-Nahdhah, 2017), 240

sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial.²⁷ Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yaitu *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun *maṣlahah mursalah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemadhorotan. Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya, *Maṣlahah mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Seperti kemaslahatan yang

²⁷ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah* (Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014), 320.

diambil oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang menetapkan hak milik tanah pertanian, berkewajiban membayar pajak atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang, menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.²⁸

D. Syarat *Maṣlahah* Yang Dijadikan Dalil Hukum

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya Prof. Abdul Wahhab Khallaf disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan *maṣlahah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *maṣlahah mursalah*, antara lain:

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Tegasnya masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 139

menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma', oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan itu termasuk *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan dengan menggunakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan masalah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.²⁹

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113-114.



BAB III

PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH *SIRRI* UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Balong

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, berdiri kurang lebih pada tahun 1946 yang dipimpin oleh Kepala KUA Bapak Imam Diharjo. Pada tahun 1948 beliau bersama keluarganya wafat karena agresi Madiun/kudeta PKI.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong secara fisik belum memiliki bangunan permanen. Pertama bertempat di masjid besar kemudian pindah ke rumah Bapak H. Syamerin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dibangun pada tahun 1982 dengan luas bangunan sekitar 680 m² dan mendapat sertifikat tana pada tanggal 14 Agustus 1993. Pada kepemimpinan Bapak Taufiqur Rohman, B.A. Selanjutnya KUA Kecamatan Balong direhab dan berpindah ke desa Karangan tepatnya timur perempatan Balong 100 M. Dan pada tahun 2010 masa kepemimpinan Bapak Ahmad Fatoni, S. Ag. mendapatkan bantuan rehap untuk KUA lagi dan masih dalam keadaan baik sampai sekarang

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Balong


Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menempati lahan yang luasnya 680 m² dan luas bangunan 180 m² yang letaknya tepat di sebelah utara lapangan Jepun Kecamatan Balong. Tanah tersebut dulunya adalah tanah persawahan milik desa Balong (bengkok desa), yang kemudian dibeli untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong. Nama pemegang hak adalah Departemen Agama Republik Indonesia yang telah

diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 14 Agustus 1993 oleh Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.

Bangunan fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong terdiri dari:

- a. Ruang Kepala
- b. Ruang Staf
- c. Ruang Tamu
- d. Ruang Balai Nikah
- e. Ruang PPAI
- f. Ruang Arsip dan Gudang
- g. Kamar Mandi dan Dapur
- h. Mushola

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balong



Bagan 3.1: Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Balong

Sedangkan daftar penyuluh agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Balong adalah

No	Nama	Bidang
1	Imam Sukroni	Pemberantasan narkoba dan HIV
2	Siti Nur Fatimah	Perkawinan dan keluarga sakinah
3	Muhammad Hambali	Bidang Zakat
4	Agus Setiawan	Bidang Wakaf
5	Choirul Hidayah	Bidang Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
6	Imam Masruf	Bidang Produk Halal
7	Imam Nur Kholis	Bidang Kerukunan Umat Beragama
8	Ahamd Ghulmin Halim	Bidang Radikalisme dan aliran sempalan

Tabel 3.1: Daftar Penyuluh KUA kecamatan Balong

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Balong

Adapun viisinya yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Balong Ynag Taat Beragama, Rukun Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”

Sedangkan misinya adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
- b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan
- d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Ynag Bersih dan Berwibawa.

5. Tugas, dan fungsi KUA Kecamatan Balong

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan Agama Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Balong

Diantara tugas pokok yang sesuai dengan pasal 88 Keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang
- c. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang prosuk halal
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.³⁰

B. Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong

Agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Bagi yang beragama Islam perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi non

³⁰ id.scribd.com <https://id.scribd.com> > document PROFIL KUA BALONG, Kecuali Lamp. 2 - Program Kerja – Scribd link visi misi kua balong, (diakses pada tanggal 27 Mei 2023).

muslim perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KCS. Meskipun begitu tetap masih ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.

Sama halnya yang terjadi dengan pasangan Eka Lili Oktaviani dan Restu Singgih Styaji. Mereka adalah pasangan yang sebelumnya telah menikah secara *sirri* lalu mencatatkan perkawinan di KUA melalui menikah ulang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan alasan mereka berdua menikah *sirri* sebelumnya adalah meningkatkan kasus covid-19 yang terjadi di Taiwan sehingga mereka yang bekerja sebagai TKI belum bisa pulang ke tanah air. Berdasarkan kesepakatan bersama antara mereka dengan pihak keluarga, mereka berdua akhirnya memilih untuk menikah secara *sirri* di Taiwan dengan tujuan untuk menghindari zina. Seperti yang dikatakan oleh mbak Eka Lili:

“Waktu itu kan sudah direncanakan akan menikah di tanggal 13 Maret 2022 mbak. Tapi ternyata kasus korona meningkat, akhirnya ya kami dan keluarga sepakat untuk nikah *sirri* dulu. Soalnya kami kan hari libur nya Sabtu sama Minggu dan kami biasa bertemu di hari itu. Jadi orang rumahkan juga khawatir kalau ada kejadian yang nggak diinginkan terjadi, seperti zina dan lain-lain”³¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh mas Restu selaku suami dari mbak Eka Lili:

“Jadi begini mbak sebelumnya kan kami berdua kerja di Taiwan dan biasanya hari libur nya itu Sabtu sama Minggu. Biasanya kalau pas hari libur gitu kami sering ketemu. Karena seringnya kami ketemu dan kita kan juga jauh dari pengawasan orang tua, jadi yang di rumah itu khawatir kalau ada kejadian yang nggak diinginkan. Akhirnya ya kami sama orang rumah musyawarah mau ada rencana menikah di

³¹ Eka Lili Oktaviani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Mei 2023

awal tahun 2022 di bulan Maret. Tapi ternyata awal tahun 2022 itu penerbangan di Tawian ditutup mbak karena kasus covid waktu itu sempet naik. Jadi, kami nggak bisa pulang akhirnya kami nikah *sirri* dulu di Taiwan.”³²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, setelah penerbangan di Taiwan sudah dibuka mereka berdua mengajukan cuti untuk menikah. Sehingga mereka bisa pulang ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya melalui KUA dengan menikah ulang. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan nikah ulang yaitu sebagai berikut:

1. Ketidapkahaman mengenai pengesahan nikah

Faktor pertama mengenai alasan narasumber melakukan nikah ulang adalah karena ketidapkahaman tentang pengesahan nikah, Seperti yang dikatakan oleh mbak Eka Lili Oktaviani:

“Nah pas bulan Oktober kan penerbangan sudah dibuka, jadi kami memutuskan pulang untuk mengurus pencatatan perkawinan itu mbak. Sebelumnya pas nikah di Taiwan itu ustaz yang menikahkan pernah bilang kalau mau mencatatkan perkawinannya bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan. Tapi karena kami dan juga keluarga tidak ada paham atau pun punya kenalan yang bisa mengajukan penegsahan itu ke Pengadilan akhirnya kami memilih buat nikah lagi mbak ke KUA. Soalnya juga kami tidak tau berapa lama buat sidang pengesahan nikah itu, belum lagi juga ada resepsi dan juga cutinya nggak lama. Kalau nikah ulang di KUA kan berkas nikahnya bisa di urus sama pak modin”.³³

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa alasan mbak Eka Lili Oktaviani dan mas Restu Singgih Styaji itu memilih untuk

³² Restu Singgih Styaji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2022

³³ Eka Lili Oktaviani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Mei 2023

menikah ulang adalah belum pahamnya mengenai alur permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Karena kurang pahamnya dan tidak memiliki kenalan yang paham akan alur perkara di Pengadilan Agama mereka berpendapat dengan mengajukan isbat nikah akan menyulitkan dan memakan waktu yang lama. Sedangkan mas Restu harus berangkat kembali ke Taiwan karena masa cuti habis.

Hal tersebut juga disampaikan oleh mas Restu sebagai suami,

“Karena saya juga kurang paham bagaimana pengesahannya di pengadilan, dan setelah di diskusikan dengan istri, akhirnya kami memilih untuk akad lagi. Itu pun pas dari pihak istri meminta solusi ke KUA bisa pengesahan di pengadilan bisa juga menikah lagi. Dari pada ribet jadinya ya milih nikah ulang saja. Toh juga perkawinan kami juga belum dicatat di KUA.”³⁴

Sedangkan menurut Bapak Anwar selaku Kepala KUA Balong:

“Bagi masyarakat yang telah menikah sebelumnya namun belum dicatatkan ke KUA itu bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun karena ada beberapa yang bingung atau mereka tidak ingin ribet bisa menikah lagi di KUA dengan mendaftarkan pernikahan mereka, namun dengan beberapa konsekuensi seperti tanggal yang dicatat ya pas pernikahan di hadapan pihak KUA. Namun hal tersebut kembali ke mereka masing-masing.”³⁵

Menurut penjelasan dari pihak KUA, dari beberapa masyarakat yang berkonsultasi ke KUA terkait pernikahan yang belum di catat, pihak KUA memberikan solusi untuk isbat nikah

³⁴ Restu Singgih Styaji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2022

³⁵ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2023.

ke PA, namun karena beberapa dari mereka masih awam mengenai isbat nikah, sehingga pihak KUA memberikan solusi untuk menikah lagi namun dengan mempertimbangkan bahwa dari mengulang nikah tersebut tidak adanya *madharat* yang timbul.

2. Pelaksanaan *walimatul ursy*

Selain alasan belum pahamnya alur permohonan isbat nikah, alasan *walimatul ursy* juga menjadi alasan mereka memilih menikah ulang, seperti yang disampaikan oleh mbak Eka Lili:

“Waktu nikah sirri dulu itu kan nggak banyak yang tau ya mbak, soalnya acaranya pun cuma kenduri beberapa orang saja. Jadi ya pas ada waktu cuti di bulan Oktober itu kita milih nikah ulang sekalian acara resepsi. Acara resepsinya juga dibuat besar, soalnya aku kan anak pertama.”³⁶

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, bahwa selain kurang pahamnya mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, *walimatul ursy* atau resepsi juga menjadi alasan mereka memilih mengulang akad.

Dalam pernikahan, pengulangan akad nikah merupakan pembaharuan akad yang sebelumnya sudah ada pernikahan yang pelaksanaan akadnya dengan kyai yang dilakukan tanpa sepengetahuan banyak orang atau secara tertutup yang hanya dihadiri oleh kerabat kedua calon tanpa adanya resepsi, sedangkan akad nikah yang kedua dilakukan di hadapan PPN dan menggelar sebuah resepsi.

³⁶ Ibid.

Pengulangan terjadi bukan adanya kekurangan pada perbuatan pertama, jika bukan karena kekurangan pada perbuatan utama maka harus diulang karena ada alasan yang disyariatkan seperti mendapatkan pahala atau untuk kemaslahatan sedangkan apabila pengulangan jika tidak dari syari'atkan maka tidak diharuskan melakukan pengulangan.

Hukum dari pengulangan akad adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dari pernikahannya karena untuk kemaslahatan. Dan apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui dan hanya untuk sekedar keindahan atau kehati-hatian itu termasuk dengan *tajdid* nikah.³⁷

Sedangkan mengenai pelaksanaan nikah ulang proses yang dilalui dari mulai menyiapkan berkas sampai mendapatkan buku nikah itu sesuai dengan calon pengantin yang lain, seperti yang disampaikan oleh mbak Eka Lili:

“Pas waktu mengurus nikah ulang yang mau didaftarkan ke KUA, itu seperti menyiapkan berkas-berkas nikah mbak, pas beberapa hari sebelum akad juga melakukan rafa' di KUA. Pas rafa' itu hanya mengecek kesesuaian data setelah itu pas setelah akad baru mendapatkan buku nikah”³⁸

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Anwar selaku kepala KUA Balong mengenai proses mendaftar nikah di KUA adalah :

³⁷ Siti Norhasanah, Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Nikah Untuk Legalitas Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso), *Skripsi*. (Jember: UIN KHAS Jember. 2023), 32

³⁸ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2023.

“Karena jika pernikahan tersebut belum tercatat di KUA, maka jika ingin menikah ulang untuk pencatatan nikah ini prosedurnya sama dengan calon pengantin lainnya untuk mendaftarkan pernikahan. Dimulai dengan menyiapkan berkas-berkas nikah, melakukan pendaftaran ke KUA dengan menyerahkan berkas-berkas tersebut dan membayar uang sebesar Rp.600.000,00 jika menikah di luar KUA, melakukan rafa’ untuk memvalidasi data calon pengantin sebelum buku nikah dicetak dan yang terakhir adalah pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah yang sudah ditanda tangani kedua calon pengantin.”³⁹

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Anwar selaku kepala KUA Balong bahwa bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan dengan menikah ulang di KUA, prosedur yang harus ditempuh adalah sama seperti calon pengantin lainnya yaitu dengan menyiapkan berkas pernikahan, melakukan pendaftaran di KUA dengan membayar biaya sebesar Rp.600.000,00 bagi yang menikah di luar kantor dan gratis bagi yang menikah di dalam kantor.

Hal tersebut sesuai dengan Permenag Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 4 ayat (1) yang menguraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA, diatur dalam Permenag Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, yaitu:

1. Mengumpulkan berkas berupa foto copy akta kelahiran, ijazah, surat nikah orang tua, KK, KTP orang tua/wali
2. Surat keterangan untuk nikah dari Desa/Kel (N1)
3. Persetujuan calon mempelai (N3)

³⁹ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2023.

4. Surat ijin dari orang tua atau wali bagi calon pengantin usia kurang dari 21 tahun (N4)
5. Surat keterangan wali atau permohonan wali hakim yang sudah diajukan ke Pengadilan, bagi orang tua, wali maupun pengampu yang tidak ada
6. Pemberitahuan kehendak nikah (N2) yang ditandatangani oleh wali/calon mempelai.
7. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Surat izin dari atasan atau kesatuan apabila calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri
9. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
10. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat, bagi janda atau duda ditinggal mati.⁴⁰

⁴⁰ Permenag Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 4 ayat (1)

Wawancara selanjutnya mengenai mahar yang dibayarkan calon pengantin apakah harus sama dengan akad yang sirri, Bapak Anwar menjelaskan:

“Karena waktu nikah *sirri* itu bukan berada dibawah pengawasan pihak KUA maka jika pasangan tersebut memilih menikah ulang untuk pencatatan perkawinannya, maka mengenai persoalan mahar harus sama atau tidak maka itu bukan masalah dan secara agama tidak membatalkan akad yang pertama”⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar adalah mahar ketika mengulang nikah itu beda atau sama dengan mahar saat nikah sirri itu bukan masalah. Karena secara data yang ada di KUA pernikahan keduanya belum dicatat, sehingga ada perbedaan mahar pun itu bukan masalah dan tidak membatalkan akad yang pertama.

C. Dampak Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri* Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong

Mengenai dampak pengulangan nikah ini terhadap pencatatan perkawinan menurut Bapak Anwar Kepala KUA Balong sebagai berikut:

“Pengaruhnya untuk pencatatan nikah adalah berkaitan dengan tanggal menikah yang ditulis di buku nikah. Misalnya bulan Juni mereka menikah bukan melalui KUA, lalu pada bulan Desember mereka menikah ulang di KUA untuk pencatatan perkawinan, maka tanggal pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah pernikahan di bulan Desember. Jadi semisal dari perkawinan sirri tersebut mereka sudah memiliki anak dan mereka memilih menikah kembali di KUA, maka hal tersebut akan berdampak pada anak mereka yaitu status anak tersebut adalah anak di luar nikah.”⁴²

⁴¹ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2023.

⁴² Ibid.

Sesuai dengan penjelasan dari Bapak kepala KUA, bahwa pengaruh pengulangan ini jika dilihat dari segi pencatatan perkawinannya adalah mengenai tanggal pernikahan yang tertulis di buku nikah. Akan berbeda jika calon pengantin itu mengesahkan pernikahan *sirri*nya ke Pengadilan Agama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anwar sebagai berikut:

“Begini, jika melegalkan perkawinan *sirri* itu melalui isbat nikah ke Pengadilan, maka saat sidang perkawinan yang diperiksa sah atau tidaknya adalah perkawinan ketika statusnya masih *sirri*, lalu nanti akan dikeluarkan putusan dari isbat nikah tersebut. Jika sudah keluar putusan maka pihak KUA bisa mencetak buku nikah dengan tanggal sesuai dengan pelaksanaan nikah *sirri* yang sudah di sah kan oleh Pengadilan Agama. Jika menikah ulang di KUA, maka alur pendaftarannya sesuai dengan calon pengantin lainnya, dan tanggal menikah yang dicatat di buku nikah adalah tanggal dimana calon pengantin menikah dihadapan pihak KUA.”⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar, bahwa perbedaan mengesahkan perkawinan melalui isbat dengan menikah ulang di KUA adalah pencatatan tanggal menikah. Jika isbat nikah maka yang dicatatkan adalah tanggal ketika menikah *sirri* (Jika permohonan isbat nikah dikabulkan majelis hakim), sedangkan dengan menikah ulang maka yang dicatatkan adalah tanggal ketika menikah dihadapan PPN.

Mengenai tanggal pernikahan yang dicatat di buku nikah, mbak Eka Lili juga menyatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat di buku nikah itu memang pernikahan yang di bulan Oktober mbak.”⁴⁴

⁴³ Ibid

⁴⁴ Eka Lili Oktaviani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Mei 2023

Berdasarkan penjelasan dari mbak Eka Lili, bahwa tanggal pernikahan yang dicatat adalah pernikahan yang kedua atau pernikahan di bulan Agustus 2022.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh narasumber adalah seperti yang disampaikan oleh mbak Eka Lili:

“Untuk pengaruhnya kalau untuk publikasi, ini sangat berpengaruh positif mbak. Karena tidak semua orang tahu kalau sebelumnya kami telah menikah secara *sirri*. Contohnya pas setelah akad saya sempat *upload* status WhatsApp, itu teman-teman saya yang sudah lama nggak pernah ketemu juga mengucapkan selamat. Kalau untuk hak dan kewajiban antara suami istri, alhamdulillah sejak menikah *sirri* pun hak dan kewajiban selalu kita laksanakan jadi meskipun dulunya masih menikah *sirri* semua kebutuhan tersebut tetap terpenuhi.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan mbak Eka Lili bahwa pengaruh pengulangan akad nikahnya itu ada sisi positif yaitu dia tidak pernah mendengar komentar negatif karena teman-temannya yang jauh juga tidak mengetahui ketika saat menikah *sirri*, mereka baru mengetahui ketika mbak Eka Lili ini menikah di bulan Oktober 2022. Sedangkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban, mereka tetap menjalankannya, dan tidak ada perubahan antara ketika masih *sirri* ataupun sudah resmi.

Sedangkan menurut Mas Restu selaku suami, mengenai dampak yang dirasakan setelah adanya pengulangan nikah adalah:

“Untuk hak dan kewajiban suami istri, alhamdulillahnya tidak ada kendala. Dulu pas masih *sirri* soal nafkah saya memberikannya sesuai dengan gaji saya. Semisal pas saya gajian, biasanya saya akan memberikan nafkah dari gaji saya itu ke istri dan ada beberapa yang saya pegang. Pas udah nikah resmi pun juga tidak ada bedanya

⁴⁵ Ibid

namun karena sudah dicatatkan maka lebih meningkatkan soal kesadaran bahwa nafkah terhadap nikah itu wajib bagi seorang suami.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan mas Restu, dampak pengulangan nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban antara suami istri tidak adanya bedanya, karena ketika masih *sirri* pun hak dan kewajiban tersebut tetap dilakukan. Namun lebih meningkatkan kesadaran bahwa nafkah terhadap istri itu merupakan kewajiban bagi suami.

Wawancara selanjutnya adalah mengenai dampak jika dari perkawinan yang belum dicatatkan sudah ada seorang anak, bapak Anwar menjelaskan bahwa:

“Jika pasangan suami istri yang telah menikah *sirri* sudah memiliki anak, pihak KUA tetap memberikan dua solusi tersebut yaitu bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau menikah ulang di KUA. Keputusan itu tetap ada di tangan masing-masing pasangan. Jika sudah ada seorang anak akibat dari pernikahan *sirri* tersebut, dan mereka memilih untuk menikah ulang, maka dampaknya bisa ke status anak, yaitu anak tersebut akan berstatus anak diluar niikah, karena anak tersebut lahir disaat perkawinan orang tuanya belum sah di mata hukum.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anwar, dampak yang terjadi jika mencatatkan pernikahannya dengan mengulang nikah di KUA sedangkan mereka sudah memiliki anak, maka anak tersebut akan berstatus diluar nikah. Sebab perkawinan orang tuanya belum tercatat di KUA sampai lahirnya anak tersebut.


⁴⁶ Restu Singgih Styaji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2022

⁴⁷ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2022

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan mbak Eka Lili mengenai anak hasil dari menikah sirri adalah”

“Kami belum dikaruniai anak mbak, apalagi waktu menikah sirri kan kami masih di Taiwan dan saya juga masih bekerja jadi kami waktu itu berniat untuk menunda dulu. Takutnya nanti repot juga mbak kalau harus hamil dan tetap kerja apalagi kan juga lagi di negeri orang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Eka Lili, dari perkawinan *sirri* tersebut belum dikaruniai anak, karena mbak Eka Lili posisinya masih aktif bekerja.



BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
PENGULANGAN NIKAH PADA NIKAH *SIRRI* UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BALONG**

**A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri*
Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong**

Masalah mengenai perkawinan sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam, yaitu di dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para ulama, sedangkan dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sendiri diartikan sebagai suatu ikatan yang dapat menghalalkan hubungan pergaulan dan menimbulkan serta membatasi adanya hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Selain pernikahan itu harus sah menurut agamanya masing-masing, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta sebagai bentuk tertib administrasi, maka setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), pencatatan nikah bagi yang beragama Islam adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan bagi yang non muslim pencatatan nikah di Kantor Catatan Sipil (KCS). Tujuan dari pencatatan nikah ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pernikahan tersebut dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari sebuah pernikahan. Hak-hak yang timbul akibat perkawinan

adalah seperti hak memperoleh akta kelahiran, hak harta bersama, hak kewarisan, dan sebagainya.⁴⁸

Namun pada prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa atau belum mencatatkannya ke KUA atau KCS. Di KUA Balong ketika ada masyarakat yang berkonsultasi mengenai bagaimana agar pernikahannya bisa dicatatkan, memberikan solusi yaitu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pilihan kedua, jika masyarakat masih bingung prosedur permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama bisa memilih untuk menikah ulang di KUA dengan segala dampaknya. Seperti yang terjadi pada pasangan antara mbak Eka Lili Oktaviani dan mas Restu Singgih Styaji yang menikah sirri pada tanggal 13 Maret 2022 dan menikah ulang di hadapan PPN pada tanggal 26 Oktober 2022.

Kronologi dari kasus tersebut adalah terdapat sepasang suami istri yang mana sebelumnya telah menikah di Taiwan. Mereka berdua merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Taiwan. Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2022 pasangan suami istri tersebut melangsungkan perkawinan di Taiwan dan pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Indonesia. Mereka melangsungkan perkawinan tersebut saat masih berada di Taiwan bertujuan untuk menghindari zina. Dikarenakan pada awal tahun 2022 kasus *covid-19* di Taiwan meningkat,

⁴⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Dalam Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 55

mereka batal untuk pulang ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan adanya musyawarah dengan keluarga maka diputuskan untuk menikah di Taiwan.

Setelah 7 bulan dari perkawinan tersebut mereka berniat untuk mengesahkan perkawinannya di Indonesia. Karena pada bulan bulan Oktober penerbangan di Taiwan sudah kembali dibuka, maka mereka memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Setelah di Indonesia, mereka mengesahkan perkawinannya dengan menikah lagi di KUA, bukan dengan mengesahkan melalui isbat nikah. Dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai isbat nikah, dan juga waktu cuti yang tidak lama mereka memilih untuk mengulang pernikahan tersebut di KUA.

Kasus menikah kembali yang terjadi di KUA Balong ini merupakan salah satu solusi yang diberikan pihak KUA jika ada masyarakat yang berkonsultasi untuk perkawinan yang belum dicatatkan. Solusi dari pihak KUA bagi perkawinan yang belum dicatatkan ada dua yaitu bisa menikah kembali sesuai dengan prosedur yang ditempuh calon pengantin yang lain dan yang kedua adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, semua pemilihan dari solusi tersebut kembali kepada masing-masing calon pengantin.

Kasus yang terjadi pada pasangan Eka Lili Oktaviani dan Restu Singgih Styaji yang menikah kembali di KUA Balong untuk pencatatan perkawinannya di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ketidapkahaman Mengenai Isbat Nikah

Ketidakhahaman mengenai prosedur isbat nikah menjadi salah satu faktor antara pasangan mbak Eka Lili dan Mas Restu ini menikah kembali di KUA. Tidak memiliki keluarga maupun kenalan yang paham mengenai isbat nikah menjadikan menjadikan mereka memilih untuk mendaftarkan nikah di KUA. Hal tersebut berdasarkan wawancara terhadap mbak Eka Lili, ia mengatakan:

“Yang saya tahu mengesahkan perkawinan itu ikut sidang gitu mbak di Pengadilan. Tapi gimana prosedurnya saya maupun keluarga nggak ada yang paham.”

2. Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Selain pada ketidakhahaman mengenai isbat nikah, pelaksanaan *walimatul ursy* menjadi faktor yang lain mereka menikah kembali di KUA. Dikarenakan mbak Eka Lili ini adalah anak pertama, jadi mengadakan resepsi secara besar-besaran. Karena pernikahan yang sebelumnya belum banyak orang yang tahu, maka akad nikah itu dilaksanakan kembali di hari yang sama dengan hari resepsi. Hal tersebut diungkapkan oleh mbak Eka Lili:

“Kan aku anak pertama jadi ya karena pernikahannya banyak yang belum tahu, jadinya diulang aja sekalian sama resepsi.”⁴⁹

Peneliti mencoba untuk melihat dan menganalisis terhadap pengulangan nikah tersebut yang terjadi di KUA Balong sebagai salah satu solusi dalam pencatatan perkawinan bagi pernikahan siri dari segi *masalah*. *Maṣlahah* sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan

⁴⁹ Eka Lili Oktaviani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Mei 2023

manusia. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan menolak *madharat* atau kerusakan. Sedangkan *madharat* merupakan kebalikan dari kata *maṣlahah* yaitu segala sesuatu yang dipandang tidak baik bagi akal sehat karena dapat memberikan kerusakan atau keburukan yang tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan. Syarat dari *maṣlahah* juga tidak hanya sesuatu yang dianggap baik oleh perorangan saja, melainkan juga suatu hal yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan bersama salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinan. Bahkan mengenai pencatatan nikah juga termasuk mendatangkan *maṣlahah*, karena jika perkawinan tersebut tidak dicatitkan maka itu akan mendatangkan masalah dikemudian hari. Sehingga KUA yang memberikan solusi untuk menikah kembali agar perkawinan tersebut dicatat juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang masih bingung mengenai pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut peneliti dalam kasus nikah ulang untuk pencatatan nikah ini berada dalam *maṣlahah* tingkat *hajīyyah*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan nikah ulang ini semata-mata untuk pencatatan nikah, dan pencatatan nikah sendiri sangat dibutuhkan keberadaannya sebab dengan pernikahan itu dicatitkan akan memberikan kepastian dan perlindungan

⁵⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 117.

hukum bagi pernikahan tersebut. *Maṣlahah ḥajīyyah* sendiri adalah *maṣlahah* yang keberadaannya dapat menyempurnakan kemasalahatan yang pokok atau yang paling mendasar. *Maṣlahah ḥajīyyah* ini bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan pokok atau mendasar pada manusia yang bersifat *darūriyyah*. Dengan kata lain kebutuhan *Al-Ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder) adalah suatu hal yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia dalam mengatasi kesulitan namun tidak sampai mencapai tingkat *darūriyyah*. Sehingga jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak atau meniadakan kehidupan sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Dampak Pengulangan Nikah Pada Nikah *Sirri* Untuk Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Balong

Pada masa sekarang ini masih ada dari sebagian masyarakat yang masih melakukan nikah sirri. Pernikahan sirri yang dikenal di masyarakat adalah sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari sebuah pernikahan namun pernikahan tersebut belum dicatatkan. Biasanya pernikahan secara sirri dilakukan tanpa adanya resepsi, sehingga hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Pada dasarnya konsep nikah *siri* seperti ini adalah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun hanya secara agama saja dan tidak diakui oleh negara.⁵¹

⁵¹ Supriyadi, Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum di Indonesia, *Yudisia*, Vol. 8, No. 1, 2017, 7.

Dalam aturan pemerintah, pencatatan pernikahan adalah salah satu aturan yang harus dipenuhi, karena hal tersebut merupakan bentuk dari tertib administrasi. Sementara ada beberapa di kalangan masyarakat muslim, yang hanya memandang pernikahan hanya cukup sebatas sah di mata agama, namun ada juga dari beberapa masyarakat yang melakukan nikah sirri karena adanya kepentingan pribadi dan belum bisa mengurus administrasi untuk pencatatan nikah. Sehingga dari sinilah peristiwa nikah siri sering terjadi di kalangan masyarakat.

Meskipun ketentuan pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk:

1. Memperkuat bahwa seseorang mempunyai hak;
2. Menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan
3. menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.⁵²

Dalam pendapat yang lain terdapat sebuah rumusan bahwa pencatatan akad nikah bertujuan:

1. Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang

⁵² Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia), 126

dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.

2. Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. Hal ini mesti di junjung tinggi oleh masyarakat dan Negara.
3. Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif.
4. Agar nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan dasar negara Pancasila.⁵³

Terhadap kasus yang terjadi pada pasangan Eka Lili Oktaviani dan Restu Singgih Styaji di KUA Kecamatan Balong mengenai menikah ulang untuk mencatatkan ini juga memiliki dampak yang harus ditanggung. Dampak dari pengulangan nikah ini dilihat sisi pencatatan perkawinan adalah mengenai tanggal pernikahan tersebut dicatat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anwar selaku kepala KUA Balong:

“Kalau dilihat dari segi pencatatannya, jika pasangan tersebut memilih untuk menikah kembali maka konsekuensinya adalah tanggal yang dicatat di buku nikah adalah tanggal dimana mereka melangsungkan akad nikah di depan pihak KUA.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pasangan Eka Lili Oktaviani dan Restu Singgih Styaji tanggal yang

⁵³ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an: Ekstensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: K-media. 2017, 65-66

dicatat di buku nikah bukan tanggal 13 Maret 2022 melainkan tanggal 26 Oktober 2022. Sehingga perkawinan mereka antara tanggal 13 Maret sampai dengan 25 Oktober 2022 tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut akan menimbulkan masalah baru jika dalam masa perkawinan *sirri* mereka telah lahir seorang anak, pihak istri sudah hamil atau pun nafkah terhadap istri tidak diberikan. Jika seperti itu maka dilakukannya pengulangan nikah tersebut lebih banyak menimbulkan *madharat* daripada *maṣlahah*nya.

Berdasarkan hasil wawancara, yang terjadi pada pasangan mbak Eka Lili dan mas Restu ini selama pernikahan masih *sirri*, nafkah untuk istri tetap ditunaikan, mereka juga belum memiliki anak dan pihak istri pun juga belum hamil. Sehingga dengan mengulang nikah pun hal tersebut tidak menimbulkan *madharat* yang bisa merugikan pihak istri ataupun anaknya. Selain itu, itu dengan alasan mengadakan resepsi pernikahan yang menjadi salah satu alasan pasangan tersebut mengulang nikah, itu bisa mendatangkan *maṣlahah* karena dengan diadakannya resepsi menjadikan perkawinan antara pasangan tersebut diketahui banyak orang.

Menurut peneliti dampak kasus nikah ulang untuk pencatatan nikah ini berada dalam *maṣlahah* tingkat *hajīyyah*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan nikah ulang ini semata-mata untuk pencatatan nikah, dan pencatatan nikah sendiri sangat dibutuhkan keberadaannya sebab dengan pernikahan itu dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pernikahan tersebut. *Maṣlahah hajīyyah* sendiri adalah *maṣlahah* yang keberadaannya dapat menyempurnakan kemasalahatan yang pokok atau yang

paling mendasar. *Maṣlahah ḥajīyyah* ini bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan pokok atau mendasar pada manusia yang bersifat *darūriyyah*. Meskipun pengulangan nikah ini berdampak pada pernikahan sirri yang sebelumnya tidak mendapat kekuatan hukum namun pengulangan nikah ini tidak sampai membatalkan pernikahan yang sebelumnya.

Namun dalam kaidah *ushuliyah* telah diatur bahwa ukuran *maṣlahah* dan *mafsadah* harus diukur dengan timbangan syariat. Sebagaimana hasil terjemahan dari kaidah *ushul* yang berbunyi: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”. Atas dasar ini jika ada seseorang atau kelompok yang didalamnya tergabung hal-hal *ma'ruf* dan *munkar* dan mereka tidak dapat memisahkan antara keduanya, bahkan mereka harus mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya, maka orang atau kelompok tersebut tidak boleh diperintahkan untuk mengerjakan hal *ma'ruf* atau dicegah dari kemunkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti. Jika perkara *ma'rufnya* lebih banyak maka hal tersebut diperintahkan walau hal tersebut berkonsekuensi melahirkan kemunkaran yang lebih kecil. Dan apabila perkara lebih banyak menimbulkan kemunkaran, maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara *ma'ruf* yang lebih kecil.

Perkara mengenai mengulang nikah untuk pencatatan nikah ini tidak bisa disamaratakan akan mendatangkan *maṣlahah*. Setiap kasus memiliki dampak yang berbeda-beda, dan tidak semuanya mendatangkan *maṣlahah* bahkan ada yang bisa mendatangkan *madharat*. Solusi yang diberikan pihak

KUA untuk menikah kembali agar perkawinan tersebut dicatat itu juga merupakan solusi yang kedua. Dan keputusan itu kembali kepada masing-masing pasangan, seperti yang disampaikan oleh bapak Anwar:

“Jadi pihak KUA hanya memberikan solusi tersebut memilih untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau menikah ulang, selain itu kami juga memberitahu bahwa solusi tersebut memiliki dampaknya masing-masing. Seperti contoh jika kedua pasangan tersebut sudah memiliki anak maka kami sangat menyarankan untuk isbat nikah, namun jika dalam pernikahan sirri tersebut tidak ada yang ingin diperjuangkan seperti hak anak atau hak istri maka mengulang nikah pun tidak menimbulkan masalah. Namun itu semua kembali kepada masing-masing pasangan.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Anwar bahwa dampak dari mengulang nikah ini tergantung bagaimana kasusnya. Jika yang terjadi pada pasangan mbak Eka Lili dan Mas Restu ini masih mendatangkan *masalah* dilihat dari segi pengumuman nikah untuk masyarakat umum. Dikarenakan belum anak yang lahir dari pernikahan sirri, pihak istri juga tidak dalam kondisi hamil, dan juga nafkah istri yang sudah dilaksanakan selama pernikahan sirri, sehingga dengan mengulang nikah pun tidak ada pihak yang dirugikan atau mendatangkan *madharat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan pengulangan nikah pada nikah sirri untuk pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA kecamatan Balong ini tergolong pada kategori *maṣlahah hajjiyah*. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan ini keberadaannya sangat dibutuhkan sebab hal tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut. Sedangkan untuk pengulangan nikah tersebut merupakan solusi bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya.
2. Tinjauan masalah terhadap dampak pengulangan pada nikah sirri untuk pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Balong pada pasangan antara Eka Lili Oktaviani dan Restu Singgih Styaji ini dikategorikan berada dalam *maṣlahah* tingkat *hajīyyah*, yang dapat mendatangkan *maṣlahah*. Dilihat dari segi pengumuman nikah untuk masyarakat umum. Selain itu belum anak yang lahir dari pernikahan sirri, pihak istri juga tidak dalam kondisi hamil, dan juga nafkah istri yang sudah dilaksanakan selama pernikahan *sirri*, sehingga dengan mengulang nikah pun tidak ada pihak yang dirugikan atau mendatangkan *madharat*.

B. Saran:

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, peneliti ingin memberikan saran dan semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, jadi diharapkan para pembaca harap maklum dan untuk peneliti selanjutnya dapat menggali permasalahan yang berbeda agar menambah wawasan yang lebih luas dan memperkaya literatur kepustakaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Pencatatan perkawinan adalah hal yang penting selain dari rukun dan syarat dari perkawinan itu terpenuhi. Dengan dicatatkannya perkawinan maka perkawinan memiliki kekuatan hukum. Mengenai solusi dari pencatatan nikah sirri yaitu dengan mengulang nikah, bisa dipikirkan lebih dalam lagi karena setiap kasus memiliki dampak yang berbeda dan *masalah* yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Dalam Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Helim, Abdul. *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an: Eksestensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-media. 2017
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 2014.
- . *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2018
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaran, 1996.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

------. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet- 2, 2017

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutopo, Ariesti Hadi dan Arief, Adrinus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Aceh: Turats. 2017.

Referensi Undang-Undang:

Permenag Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Hardi, Sahibul. "Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin". An Nahdhah. Vol. 10 No. 20. 2017

Norhasanah, Siti. "Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Nikah Untuk Legalitas Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)". Jember: UIN KHAS Jember. 2023

Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 1. 2019.

Supriyadi. "Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum di Indonesia" *Yudisia*. Vol. 8. No. 1, 2017.

Referensi Internet:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

id.scribd.com <https://id.scribd.com> > document PROFIL KUA BALONG,
Kecuali Lamp. 2 -Program Kerja – Scribd link visi misi kua balong,
(diakses pada tanggal 27 Mei 2023)

